

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dengan Peraturan Presiden;

# Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Pengairan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, diberikan tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, setiap bulan.

#### Pasal 3

Besarnya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

## Pasal 4

- (1) Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.

## Pasal 5

Pemberian tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

# DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 36 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

# TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Pengairan Ahli	Teknik Pengairan Utama	Rp 1.050.000,00

		Teknik Pengairan Madya  Teknik Pengairan Muda  Teknik Pengairan Pertama	Rp Rp Rp	790.000,00 525.000,00 275,000,00
2	Teknik Pengairan Terampil	Teknik Pengairan Penyelia  Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan  Teknik Pengairan Pelaksana	Rp Rp Rp	300.000,00 265.000,00 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II PERATURAN

PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 36 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	Teknik Jalan dan Jembatan Utama Teknik Jalan dan Jembatan Madya Teknik Jalan dan Jembatan Muda Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	Rp 1.050.000,00 Rp 790.000,00 Rp 525.000,00 Rp 275.000,00
2	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 36 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

# TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Perumahan	Rp 1.050.000,00  Rp 790.000,00  Rp 525.000,00  Rp 275.000,00
2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: 36 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

# TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli	Teknik Penyehatan Lingkungan Utama Teknik Penyehatan Lingkungan Madya Teknik Penyehatan Lingkungan Muda Teknik Penyehatan Lingkungan Muda Teknik Penyehatan Lingkungan	Rp 1.050.000,00  Rp 790.000,00  Rp 525.000,00  Rp 275.000,00
2	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO